

TINDAKAN MEMPERDAGANGKAN GULA DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Oleh:

Cindy Marcelia Limoris

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Cindymarcelia17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perdagangan gula yang dilakukan oleh BP, dimana gula tersebut tidak mencantumkan label SNI dan label mengenai informasi penting sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini dibuat dengan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan BP memenuhi unsur yang dalam kedua peraturan Undang - Undang tersebut karena tidak memenuhi standar barang yang diperdagangkan dan melakukan suatu perbarengan yang dikategorikan sebagai *Concursus Realis*.

Kata kunci: standar, perdagangan, pangan, perbarengan

Abstract-This essay discuss about sugar trading conducted by BP, but the package of sugar not listed SNI label and important information label of sugar as required on the law number 18 of 2012 about food and law number 7 of 2014 about trading. This research is made with a type of juridical normative and research using the method of Conceptual Approach and Statute Approach. The results of this research show that the deeds of BP meets elements in both regulations because it did not meet the standards of goods traded and did the Concursus Realis.

Keyword: standard, trading, food, Concursus

A. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan manusia dan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara eksploitasi, pengolahan, dan kemudian dikomersilkan menjadi suatu bahan atau benda yang dapat digunakan untuk memudahkan mengolah sumber daya alam tersebut kembali ataupun digunakan secara langsung untuk kebutuhan manusia. Salah satu hasil pengolahan sumber daya alam yang sangat umum digunakan dalam kehidupan manusia adalah gula yang biasanya digunakan sebagai pemanis dalam makanan atau minuman yang sehari - hari.

Di Indonesia, gula merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak digunakan. Sehingga harga dari gula sendiri dapat dilihat tidak stabil akibat banyaknya permintaan dan disisi lain jumlah gula yang ada di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan berbagai pihak mencoba untuk menyediakan gula dan

berorientasi memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut. Namun, penyedia gula tersebut tidak semuanya melakukan penyediaan gula dengan cara yang sesuai dengan prosedur dan cenderung tidak memperhatikan jaminan keamanan produk.

Kegiatan penyediaan gula tidak dapat dipisahkan dari peran pelaku usaha untuk memasarkan kepada masyarakat, sehingga dalam rangka memenuhi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Pangan, negara mengatur mengenai peran pelaku usaha dalam bidang pangan. Pada Pasal 1 angka 39 UU Pangan menentukan pengertian pelaku usaha pangan adalah sebagai berikut : "Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang."

Pengertian pelaku usaha juga diatur di dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disingkat UU Perdagangan), dalam Pasal 1 angka 14 menentukan sebagai berikut : "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan." Terkait dengan pengertian pelaku usaha dalam UU Perdagangan, terdapat istilah perdagangan. Pengertian perdagangan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan sebagai berikut : "Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa, dalam proses transaksi pasti terdapat barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada orang lain guna mendapatkan timbal balik berupa keuntungan, sehingga setiap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tentunya harus memenuhi standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia agar tidak menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Standar tersebut dibutuhkan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan produk pada saat digunakan oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap standar tersebut dapat berakibat merugikan berbagai pihak sebagaimana kasus di bawah ini :

Putusan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor putusan 22/Pid.Sus/2017/PN Pts dimana BP melakukan penyimpanan dan penjualan gula dari Malaysia tanpa ijin dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dengan kronologi sebagai berikut:

Pada bulan Oktober 2016, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang kemudian ditindak lanjuti anggota POLRI, ditemukan 12 karung berisikan gula pasir merk GPT

buatan Malaysia yang masing - masing karung berisi 50 kilogram sehingga totalnya berjumlah 600 kilogram gula pasir di gudang milik BP dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa. Gula yang ditemukan tersebut hanya mencantumkan label halal, namun tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penjelasan barang yang memuat komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha, petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, serta tidak ada Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selanjutnya gula pasir tersebut terdakwa jual di kampung-kampung dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengantarkan gula pasir yang sudah dipesan tersebut secara langsung ke pelanggan. Dalam melakukan usahanya, gula yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI, label Halal dari Pemerintah Indonesia, serta tidak memiliki nomor registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Indonesia.

Kasus yang telah diuraikan di atas, dapat dikaji dengan 2 peraturan perundang - undangan dari sisi pangan dimana terdakwa menjual gula yang tidak memenuhi keamanan pangan dan dari sisi perdagangan dimana terdakwa memperdagangkan barang dengan tidak memenuhi standar atau persyaratan teknis. Peraturan perundang - undangan yang dapat dipakai untuk mengkaji permasalahan tersebut, yaitu UU Pangan dan UU Perdagangan. Memperdagangkan gula di dalam negeri harus sesuai dengan standardisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan, yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Apakah perbuatan BP dapat dikategorikan sebagai perbarengan (*Concursus*) dalam tindak pidana terkait dengan ketentuan dalam Pasal 113 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Pasal 141 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan berapa lama ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan?"

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas peraturan perundang

- undangan dan literatur.

Masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach dan Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan peraturan perundang - undangan yaitu Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Conseptual Approach adalah pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa hukum positif atau peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer berupa Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa literatur - literatur yang menjelaskan bahan hukum primer dan memuat pengertian - pengertian sesuai dengan kasus yang sedang ditinjau. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur yang ditulis oleh ahli ataupun oleh para sarjana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kronologi kasus, BP melakukan perdagangan gula yang berasal dari Malaysia namun dalam kemasan gula tidak mencantumkan label SNI sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan dan label mengenai informasi penting sebagaimana yang dilarang dalam pasal 89 UU Pangan. Sehingga BP dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 113 UU Perdagangan dan pasal 141 UU Pangan.

Pasal 141 UU Pangan yang mengatur bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diuraikan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

BP adalah subyek hukum perorangan yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja

BP melakukan perdagangan gula dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

3. Memperdagangkan pangan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pangan ditentukan pengertian pangan, yaitu :

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

BP melakukan perdagangan gula dimana gula merupakan sumber hayati yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

4. Tidak sesuai keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 89 UU Pangan mengatur bahwa: "setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan."

Pengaturan mengenai pidana tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha memperhatikan keamanan dan mutu pangan dengan mencantumkan label yang benar dan sesuai. Mengenai keamanan pangan, diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Pangan yang mengatur bahwa :

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.

Serta mutu pangan diatur dalam Pasal 1 angka 36 UU Pangan yang mengatur bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Terkait dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label, ahli

Muhammad Nazaruddin berpendapat bahwa :

Ketentuan bagi setiap produk dalam kemasan yang harus dilengkapi atau tertulis dalam label serta dapat dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu : nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan pangan dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan, serta tahun kadaluarsa(Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Berkaitan dengan tindakan BP tersebut, gula yang di perdagangkan oleh BP tidak mencantumkan label SNI, sehingga BP dapat dikenai pula dengan Pasal 113 UU Perdagangan yang mengatur bahwa :

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun uraian unsur - unsur pasal 113 UU Perdagangan yang dipenuhi sebagai berikut :

1. Pelaku usaha.

Pengertian pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan, menentukan : "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan." Terkait dengan unsur pelaku usaha, BP telah memenuhi unsur ini dengan uraian sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia.

BP termasuk sebagai subyek hukum orang yang memiliki hak dan kewajiban serta BP merupakan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah hukum Indonesia.

Ad. 2. Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pada Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, mengatur pengertian mengenai perdagangan, yaitu : "perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi." Dalam kasus, BP dikatakan melakukan usaha di bidang perdagangan karena

adanya barang yang diperjualbelikan berupa Gula yang berasal dari Malaysia. Penjualan gula tersebut dilakukan untuk mendapatkan imbalan dimana BP menjual gula seharga Rp 630.000,- perkarungnya.

2. Memperdagangkan Barang

Pada Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, mengatur pengertian mengenai perdagangan, yaitu : "perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

Dalam kasus, BP melakukan kegiatan transaksi barang di seputaran kampung - kampung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara mengantarkan gula yang telah dipesan oleh pelanggannya dengan harga perkarung sebesar Rp 630.000,-

3. Di dalam negeri

Pada kasus, BP memperdagangkan gula di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

4. Yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan terdapat standar yang harus dipenuhi. Pengertian Standar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Standardisasi, menentukan sebagai berikut :

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan Internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sedangkan pengertian standardisasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Standardisasi, adalah sebagai berikut : "proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan." Proses standardisasi dilakukan oleh BSN dimana pengertian BSN diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Standardisasi diatur pengertian BSN, yaitu: "Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertugas dan

bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian." dengan memberikan sertifikasi dan tanda SNI. Dalam Pasal 1 angka 9 UU Standardisasi, ditentukan pengertian sertifikasi sebagai berikut : "rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi." Sertifikasi dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan formal bahwa suatu produk telah terjamin mutu dan keselamatannya setelah melalui proses standardisasi. Sedangkan Pasal 1 angka 10 UU Standardisasi mengatur mengenai pengertian tanda SNI, yaitu : "tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI." Berkaitan dengan sertifikasi dan tanda SNI, Pasal 22 ayat (1) UU Standardisasi mengatur bahwa: "Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat berkewajiban membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label."

Tanda SNI yang ditetapkan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurut Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan, ditentukan bahwa :

- (1)Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dalam melakukan usaha di bidang perdagangan di dalam negeri wajib menggunakan tanda SNI. Unsur memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib, telah dipenuhi oleh BP karena menjual gula yang tidak memiliki label SNI sebagaimana yang telah dilarang dalam pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan.

Perbuatan BP dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi dimana menurut H.A.K. Moch Anwar (1990), tindak pidana ekonomi adalah : "Perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau larangan sebagai ketentuan - ketentuan dari peraturan - peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional." Kemudian H.A.K. Moch Anwar (1990) memberikan penjelasan

mengenai tindak pidana arti luas, yaitu :

Tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas terdiri atas:

- a. Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang tidak termuat di dalam Undang-Undang No. 7 Darurat 1955 (peraturan pidana khusus lainnya).
- b. Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut di bidang ekonomi dapat diperlakukan beberapa ketentuan dalam KUHP, pelanggaran mana:
 - (1) Mempergunakan daya upaya surat-surat berharga dan warkat - warkat perbankan;
 - (2) Berhubungan dengan perdagangan, produksi dan distribusi yang kesemuanya memberikan pengaruh terhadap situasi dan perkembangan ekonomi.

Berkaitan dengan tindak pidana dalam arti luas yang telah dijelaskan di atas, Loebby Loqman di dalam buku Muhammad Yamin (2012) menyatakan:

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana di bidang perekonomian diluar Undang-Undang No. 7 Darurat 1955, yaitu ketentuan dalam perundang-undangan non hukum pidana di bidang perekonomian yang didalamnya memuat aturan hukum pidana. Ada banyak peraturan perundang-undangan non hukum pidana yang mencantumkan ketentuan pidana dalam menjaga ditaatinya undang-undang tersebut, seperti Undang - Undang Perpajakan, Undang - Undang Perbankan, Undang - Undang Kepabeanaan, Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan sebagainya, yang nyata-nyata merupakan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, dan di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan pidana, sehingga pelanggarannya disebut telah melakukan tindak pidana ekonomi.

Berdasarkan unsur pasal 113 UU Perdagangan yang telah dijabarkan, BP memenuhi unsur pasal tersebut. Sehingga dapat dikatakan BP telah melakukan pelanggaran tindak pidana ekonomi karena pelanggaran terhadap UU Perdagangan dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi dalam arti luas.

Terkait dengan pengenaan pidana terhadap BP, disebabkan karena perbuatan BP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sianturi (1982) menjabarkan unsur - unsur dari tindak pidana berupa:

1. Subyek

2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang - undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Berdasarkan pendapat Sianturi, maka dapat dijabarkan unsur - unsur yang telah dipenuhi oleh BP adalah sebagai berikut :

1. Subyek.

Terdapat 2 subyek hukum, yaitu subyek perorangan dan badan hukum. Subyek dalam kasus adalah BP sebagai subyek hukum perorangan.

2. Kesalahan.

BP melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kesalahan karena BP adalah seorang yang berusia 41 tahun dan dianggap sebagai dewasa serta mampu bertanggungjawab. BP juga melakukan perbuatannya berupa memperdagangkan gula dengan hanya mencantumkan label halal namun tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penjelasan barang yang memuat komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha, petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dengan sadar dan niat untuk memperoleh keuntungan.

3. Bersifat melawan hukum.

Pompe di dalam buku Sianturi (1982) memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara unsur kesalahan dan unsur melawan hukum dengan menyatakan :

Dalam pembahasannya mengenai kesalahan, mengatakan bahwa dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum, merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari, yaitu penggangguan ketertiban umum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedang sifat melawan hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.

BP dapat dikatakan melawan hukum karena adanya perbuatan yang dilarang namun dilakukan, yaitu berdasarkan pasal 89 UU Pangan dan pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan. Perbuatan BP tentunya dapat menyebabkan gangguan pada ketertiban umum karena gula yang diperdagangkan oleh BP tidak memenuhi standar seperti yang seharusnya.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - Undang/Perundangan

dan terhadap pelanggarnya diancam pidana.

Jandi Mukianto (2017) berpendapat bahwa : "suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana singkatnya, perlu ditentukan tindakan - tindakan apa saja yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam Undang-undang." Dari kedua pasal, dapat dikatakan bahwa keduanya mengatur mengenai larangan untuk berbuat sesuatu dan terdapat sanksi pidana yang akan dikenakan sebagaimana diatur dalam pasal 113 UU Perdagangan dan pasal 141 UU Pangan. Dalam kasus, BP telah melakukan perbuatan yang dilarang dari kedua pasal tersebut.

5. Waktu, tempat, dan keadaan.

Locus delicti adalah tempat dilakukannya tindak pidana (Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2015). Sedangkan *Tempus delicti* adalah waktu tindak pidana dilakukan (Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2015). Unsur waktu, tempat, dan keadaan sangat penting pada saat terjadinya tindak pidana. BP diketahui memiliki gula yang berasal dari Malaysia sekitar pada Bulan Oktober 2016 pukul 10.00 WIB yang bertempat di gudang sebelah rumah BP dan pada saat itu tidak ada keadaan yang memaksa.

Tindak pidana yang dilakukan oleh BP memenuhi unsur dalam 2 peraturan, sehingga perbuatan BP berkaitan dengan istilah perbarengan tindak pidana. Terdapat 2 jenis perbarengan, yaitu *Concursus Idealis* dan *Concursus Realis*. Menurut Utrecht (1987), *Concursus Idealis* adalah gabungan satu perbuatan, sedangkan *Concursus Realis* adalah gabungan beberapa perbuatan. Dalam kasus di atas, BP dapat dikatakan termasuk dalam *Concursus Realis*. Menurut Simons di dalam buku Lamintang (1990) berpendapat bahwa : "Apabila tertuduh melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku - perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka disitu terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* atau *concursus realis*." Hal ini dikarenakan dalam perdagangan yang dilakukan oleh BP terdapat 2 tindakan yang dilakukan oleh BP yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan tidak sesuai dengan mutu pangan dan keamanan pangan, dimana masing - masing perbuatan diatur dalam ketentuan yang berbeda.

KUHP mengatur mengenai *Concursus Realis* dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa : "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana." dan Pasal 65 ayat (2) KUHP yang mengatur, bahwa : "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana

yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga."

Pasal 65 ayat (2) KUHP menggunakan sistem pidanaaan *Beperkte cummulatiestelsel* atau stelsel kumulasi terbatas. Simons memberikan penjelasan mengenai *Beperkte cummulatiestelsel*, yaitu : "hakim dapat menjatuhkan satu hukuman bagi tiap - tiap tindak pidana yang telah terjadi, akan tetapi beratnya hukuman - hukuman itu haruslah dibatasi (Lamintang, 1990)." Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaturan dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga."

Berdasarkan Kasus yang telah diuraikan di atas, BP dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 141 UU Pangan dan pasal 113 UU Perdagangan. Dalam Pasal 141 UU Pangan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan Pasal 113 UU Perdagangan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dikaitkan dengan sistem pidanaaan kumulasi terbatas yang tersirat dalam pasal 65 ayat (2) KUHP, maka ancaman pidana yang dapat dikenakan pada BP adalah 6 tahun 6 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) .

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan kasus, maka perbuatan BP dapat dikategorikan sebagai perbarengan dalam tindak pidana memperdagangkan gula dari Malaysia yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari UU Perdagangan dan UU Pangan. Hal tersebut didasarkan pada :

1. Terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan yang mengatur mengenai larangan memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib. Dengan terpenuhinya unsur Pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan, maka BP dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 113 UU Perdagangan.
2. Terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal 89 UU Pangan yang mengatur mengenai larangan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Dengan terpenuhinya unsur - unsur Pasal 89 UU Pangan, maka BP dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 141 UU Pangan. Perbuatan yang dilakukan oleh BP berupa memperdagangkan gula

yang tidak memenuhi SNI dan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur - unsur dalam 2 peraturan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbarengan berupa *Concursus Realis* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP dengan sistem pidana kumulasi terbatas, sehingga BP dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama 6 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sebagai pelaku usaha, seharusnya ikut memperhatikan keamanan dan mutu pangan sebelum sampai ke tangan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan bagi kesehatan konsumen pada saat mengkonsumsi pangan tersebut.
2. Pemerintah Indonesia seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap barang dagangan yang mutu dan keamanannya tidak terjamin agar tidak masuk ke dalam negeri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sanksi tidak hanya pada importir atau pelaku usaha, namun juga pihak lain yang menyebabkan barang - barang tersebut masuk ke dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.A.K. Moch. (1990). Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud.(2005).Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yamin, Muhammad. (2012). Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia.